



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 069.1/12 TAHUN 2021

TENTANG

**PEJABAT PENANDATANGAN DAN PEMERIKSA
TIM PENILAI, DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL RUMPUN KESEHATAN
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan profesionalisme dan jenjang karir kepegawaian Pegawai Negeri Sipil fungsional rumpung kesehatan, perlu dilakukan penilaian terhadap angka kredit jabatan fungsional tersebut;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan Dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, perlu dibentuk Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan guna melaksanakan pembinaan karir dan prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memangku jabatan fungsional di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Penandatanganan Dan Pemeriksa, Tim Penilai, Dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pejabat Penandatanganan Dan Pemeriksa, Tim Penilai, Dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Pejabat Penandatanganan Dan Pemeriksa, Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Fungsional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

- KETIGA Pejabat Penandatanganan Dan Pemeriksa Dan Tim Penilai Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam menetapkan angka kredit sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Penilai Dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. 3 (tiga) tahun; dan
 - b. 5 (lima) tahun untuk Jabatan Fungsional sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku,
- terhitung mulai berlakunya Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA : Tim Penilai Dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT dapat diangkat kembali pada periode berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Dan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jabatan	Paraf	Tgl
Wagub	<i>[Signature]</i>	4/5
Sekda	<i>[Signature]</i>	2/7
As. / pem Dan Kesra	<i>[Signature]</i>	
ASS II / Adm.	<i>[Signature]</i>	
Ka. Dinkes	<i>[Signature]</i>	
Ka. Biro Hukum	<i>[Signature]</i>	

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Mei 2021

GUBERNUR JAWA TENGAH,

[Signature]

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Pejabat Penandatanganan, Tim Penilai, dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 069.1/12 TAHUN 2021
 TANGGAL
 TENTANG
 PEJABAT PENANDATANGAN DAN PEMERIKSA, TIM
 PENILAI, DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA
 KREDIT JABATAN FUNGSIONAL RUMPUN
 KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH DI
 LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA
 TENGAH

DAFTAR PEJABAT PENANDATANGAN DAN PEMERIKSAAN,
 TIM PENILAI, DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN
 FUNGSIONAL RUMPUN KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
 DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

A. PEJABAT PENANDATANGAN DAN PEMERIKSAAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 FUNGSIONAL RUMPUN KESEHATAN

NO	PEJABAT	JABATAN DALAM TIM	UNTUK JABATAN FUNGSIONAL
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Pejabat Penan- datangan Peneta- pan Angka Kredit	Seluruh Jabatan Fungsional Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terdapat Tim Penilai Angka Kreditnya
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Pemeriksaan Angka Kredit	Administrator Kesehatan
3.	Kepala Bidang Pelayan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Pemeriksaan Angka Kredit	1. Dokter; 2. Dokter Gigi; 3. Perawat; 4. Bidan; 5. Perawat Gigi; 6. Pranata Laboratorium Kesehatan; 7. Fisioterapi; 8. Fisikawan Medis; 9. Teknisi Elektromedis; 10. Radiografer; 11. Perekam Medis; 12. Okupasi Terapis; 13. Terapis Wicara; 14. Refraksionis Optisien; 15. Penata Anastesi; dan 16. Asisten Penata Anastesi.

1	2	3	4
4.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Pemeriksaan Angka Kredit	1. Epidemiolog Kesehatan; dan 2. Psikolog Klinis.
5.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Pemeriksaan Angka Kredit	1. Penyuluh Kesehatan Masyarakat; 2. Nutrisionis; 3. Sanitarian
6.	Kepala Seksi Kefarmasian, Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Pemeriksaan Angka Kredit	1. Apoteker; 2. Asisten Apoteker.

B. TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN PENETAPAN ANGKA KREDIT FUNGSIONAL RUMPUN KESEHATAN

1. JABATAN FUNGSIONAL DOKTER

NO	NAMA / NIP	GOL	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	dr. ANITA KUS TAMDRANI, M.Si NIP. 19580629 199003 2 001	IV/e	RSUD TUGUREJO	KETUA
2.	dr. SITI RAHAYU NIP. 19590513 198612 2 001	IV/e	RSUD PPROF. DR. MARGONO SOEKARJO	ANGGOTA
3.	dr. ENI KUSUMAWATI, Sp.KJ.M.Kes NIP. 19730614 200312 2 004	IV/b	RSJD DR. RM. SOEDJARWADI	ANGGOTA
4.	dr. IIM MARIANI ULFAH, M.Sc.Sp.PK NIP. 19720531 200212 2 002	IV/b	RSJD DR. RM. SOEDJARWADI	ANGGOTA
5.	dr. ADRIESTI HERDAETHA, MH NIP. 19780910 200801 2 012	IV/b	RSJD SURAKARTA	ANGGOTA
6.	dr. ANNA FITRIYANTI SYOFIAH NIP. 19701206 200801 2 009	IV/b	RSUD PPROF. DR. MARGONO SOEKARJO	ANGGOTA
7.	dr. SUSANTI ANGGRAENI NIP. 19760131 200801 2 006	IV/a	BALKESMAS WILAYAH KLATEN	ANGGOTA
8.	dr. AMELIA MAYANGSARI NIP. 19830717 201001 2 021	IV/a	RSUD TUGUREJO	ANGGOTA
9.	dr. RULY DWI UTAMI, Sp.Rad NIP. 19800923 200903 2 006	IV/a	RSUD TUGUREJO	ANGGOTA
10.	Dr.dr. GST AYU MAHARATHI, Sp.KJ NIP. 19660630 201001 2 002	IV/a	RSUD DR. MOEWARDI	ANGGOTA

1	2	3	4	5
11.	dr.ARTRIEN ADHIPUTRI, Sp.P.,M.Biomed NIP. 19830902 200903 2 010	IV/a	RSUD DR. MOEWARDI	ANGGOTA
12.	dr. DEWI PUSPITOSARI HADISAPUTRO NIP. 19810329 201001 2 013	IV/a	RSUD KELET	ANGGOTA
13.	dr. DINA WIMALA , Sp.K.J. NIP. 19821011 201001 2 023	III/d	RSJD AMINOGONDO GONDO- HUTOMO	ANGGOTA

2. JABATAN FUNGSIONAL DOKTER GIGI

NO	NAMA / NIP	GOL	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	drg. EVALINA NIP. 19590615 198603 2 006	IV/d	RSUD TUGUREJO	KETUA
2.	drg. VITA NIRMALA ARDANARI, Sp.Prost, Sp.KG NIP. 19660827 199403 2 003	IV/d	RSUD DR. MOEWARDI	ANGGOTA
3.	drg. HENNY ASTUTI, MM NIP. 19631012 199402 2 002	IV/c	RSJD DR. AMINO GONDO- HUTOMO	ANGGOTA
4.	drg. BUDIYANTO NIP. 19650614 199403 1 007	IV/b	RSJD SURAKARTA	ANGGOTA
5.	drg. WISATU SETIATIEK, MDS.,Sp. KGA NIP. 19730424 200312 2 001	IV/a	RSUD DR. MOEWARDI	ANGGOTA
6.	drg. APRILIA PUSPITA ANDARINI NIP. 19830407 200903 2 010	IV/a	BKIM PROVINSI JATENG	ANGGOTA

3. JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER

NO	NAMA / NIP	GOL	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Dra. YETTY FARICHATI, Apt, M.Kes NIP. 19600804 198803 2 003	IV/d	RSJD AMINO GONDO- HUTOMO	KETUA
2.	Dra. SRI DJUMIANI, Apt, M.Si NIP. 19640424 199303 2 009	IV/d	RSUD TU- GUREJO	ANGGOTA
3.	Dra. FARIDA DIAH SETIANY, Apt NIP. 19671228 199311 2 001	IV/c	RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO	ANGGOTA
5.	Dra. TRI HIDAYATI, M.Sc.Apt NIP. 19630716 198911 2 001	IV/c	RSUD DR. MOEWARDI	ANGGOTA

1	2	3	4	5
4.	Dra. LUCIA NURAINI SUSILAWATI, Apt NIP. 19640916 199102 2 001	IV/c	RSJD DR. RM. SOEDJARWA- DI	ANGGOTA
5.	SULASTRI, S.Farm,Apt NIP. 19641217 198503 2 005	IV/b	RSJD SURAKARTA	ANGGOTA
6.	ULI CHOLS, S.Si,APT NIP. 19790418 200604 2 021	IV/b	RSUD KELET	ANGGOTA
7.	MURWANTI, S.Farm, Apt NIP. 19690621199403 2 006	IV/b	RSUD DR. MOEWARDI	ANGGOTA

4. JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN APOTEKER

NO	NAMA / NIP	GOL	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	HETTY SUHARIATY, AMF NIP. 19690405 199103 2 012	III/d	RSUD DR. MOEWARDI	KETUA
2.	PURWANTI, AMF NIP. 19690612 199103 2 008	III/d	RSUD DR. MOEWARDI	ANGGOTA
3.	SRIYANTO NIP. 19671225 199502 1 001	III/d	RSUD DR. MOEWARDI	ANGGOTA
4.	TINUK HESTI RAHAYU, A.Md NIP. 19690112 199603 2 003	III/d	RSJD SURAKARTA	ANGGOTA
5.	SIGIT INDIRA PAMUJI, AMF NIP. 19720324 199203 2 003	III/d	RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO	ANGGOTA

5. JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT

NO	NAMA / NIP	GOL	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	RIONO, S.Kep, Ners NIP. 19630422 198301 1 001	IV/c	RSUD TUGUREJO	KETUA
2.	SRI HARTI, S.Kep NIP. 19650603 198903 2 014	IV/b	BALKESMAS WILAYAH AMBARAWA	ANGGOTA
3.	SUBRIYATI, S.Kep.Ners NIP. 19650403 198511 2 001	IV/b	RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO	ANGGOTA
4.	EVI PRAMUDYANINGSIH, S.Kep,Ners NIP. 19700927 199403 2 004	IV/b	RSUD DR. MOEWARDI	ANGGOTA
5.	KANDAR, S.Kep,Ns, M.Kes NIP. 19730527 199403 1 003	IV/b	RSJD DR. AMINO GONDO- HUTOMO	ANGGOTA
6.	PARSITO, S.Kep, Ners NIP. 19701025 199303 1 008	IV/b	RSUD DR. MOEWARDI	ANGGOTA
7.	MUSTAQIN, S.Kep, Ners NIP. 19710605 199203 1 003	IV/b	RSJD DR. AMINO GONDO- HUTOMO	ANGGOTA
8.	JOKO SRI PUJIANTO, S.Kep, Ns NIP. 19710719 199203 1 002	IV/b	RSJD SURAKARTA	ANGGOTA

1	2	3	4	5
9.	IRWAN HERU PRIYANTO, S.Kep NIP. 19710224 199003 1 003	IV/a	RSJD SURAKARTA	ANGGOTA
10.	HERI AGUS IRIANTO, S.Kep, Ns NIP. 19680216 199803 1 002	IV/a	RSUD TUGUREJO	ANGGOTA
11.	SRI WINDARTI, S.Kep., Ners NIP. 19700814 198903 2 001	IV/a	RSJD DR. RM. SOEDJARWADI	ANGGOTA
12.	ENISULIS TYANINGSIH, S.Kep, Ners NIP. 19820715 201101 2 008	III/c	BALKESMAS WIL SEMARANG	ANGGOTA
13.	KISTYA ARI WIJAYA, S.Kep, Ns NIP. 19780116 200501 1 011	III/c	RSUD KELET	ANGGOTA
14.	TRİYANTO, S.Kep, Ners NIP. 19810620 200801 1007	III/b	RSUD PROF. DR. MARGONO	ANGGOTA

6. JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI

NO	NAMA / NIP	GOL	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	DINIA IFTITA, S.ST NIP. 19680717 198903 2 004	III/d	RSJD DR. AMINO GONDORHUTOMO	KETUA
2.	SUPARMI, AMKG NIP. 19680518 198809 2 001	III/d	RSUD DR. MOEWARDI	ANGGOTA
3.	DONATALIA ANA NOENG, AMKG NIP. 19731206 199403 2 005	III/d	RSUD TUGUREJO	ANGGOTA

7. JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

NO	NAMA / NIP	GOL	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	YUNI WIDAYATI, S.ST NIP. 19730612 199303 2 002	IV/b	RSUD TUGUREJO	KETUA
2.	SUPRPTI, SST NIP. 19680809 198903 2 012	IV/a	RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO	ANGGOTA
3.	SUHARYANI, AMD.KEB NIP. 19790826 200701 2 004	III/c	RSUD DR. MOEWARDI	ANGGOTA

8. JABATAN FUNGSIONAL PSIKOLOG KLINIS

NO	NAMA / NIP	GOL	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	HAMARGOMURNI, S.Psi NIP. 19680224 199603 2 003	IV/c	RSJD DR. AMINO GONDOHUTOMO	KETUA

1	2	3	4	5
2.	Dra. ENDANG SUPARTI SRI SUGHARTATI, Psi NIP. 19640619 199103 2 004	IV/c	RSJD DR. RM. SOEDJARWADI	ANGGOTA
3.	PAULA BUDI SURYANINGTYAS, S.Psi, Psi M.M NIP. 19760220 200312 2 005	IV/b	RSUD TUGUREJO	ANGGOTA
4.	Dra. SEPI INDRIATI, Psi NIP. 19640911 199502 2 001	IV/b	RSJD SURAKARTA	ANGGOTA
5.	ELINA RAHARISTI RUFaidHAH, S.Psi, Psi, MA NIP. 19740712 200604 2 022	IV/a	RSUD DR. MOEWARDI	ANGGOTA

9. JABATAN FUNGSIONAL PEREKAM MEDIS

NO	NAMA / NIP	GOL	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	WIDODO HADI SUWAHYU, SKM NIP. 19640902 199102 1 001	IV/a	RSUD DR. MOEWARDI	KETUA
2.	JUMINAH CATURWATI NIP. 19661117 199203 2 004	III/d	RSJD DR. AMINO GONDOHUTOMO	ANGGOTA
3.	IRMA RACHMAWATI, A.Md PK NIP. 19790313 200312 2 005	III/d	RSJD SURAKARTA	ANGGOTA
4.	NURAINI LISTYOWATI, SKM NIP. 19721024 20031 2 2004	III/c	RSUD DR. MOEWARDI	ANGGOTA
5.	SRI PATNI SETYANINGSIH, AMD.PK NIP. 19800104 200312 2 009	III/c	RSUD DR. MOEWARDI	ANGGOTA

10. JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER

NO	NAMA / NIP	GOL	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	SIGIT WIJOKONGKO, S.Si, S.ST, M.Kes NIP. 19730321 199703 1 005	IV/b	RSUD TUGUREJO	KETUA
2.	EKA SULISTIYA, S.ST NIP. 19660415 199003 1 008	IV/b	RSUD DR. MOEWARDI	ANGGOTA
3.	MARJUKI, S.ST NIP. 19680410 199203 1 023	IV/b	RSUD DR. MOEWARDI	ANGGOTA
4.	YAYUK SRI WAHYUNINGSIH, SST, M.Kes NIP. 19730409 199703 2 004	IV/a	RSJD DR. AMINO GONDOHUTOMO	ANGGOTA
5.	AGUS SHOLEH, S.Si NIP. 19680811 199203 1 006	III/d	RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO	ANGGOTA
6.	FARIDATUL MUSTAGHFIROH, S.ST NIP. 19870427 200912 2 002	III/c	RSUD KELET	ANGGOTA

11. JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS

NO	NAMA / NIP	GOL	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	IMAM SUKENDRO, ST. NIP. 19621203 198603 1 012	IV/a	RSUD DR. MOEWARDI	KETUA
2.	PURWADI NIP. 19680529 199003 1 004	IV/a	RSUD DR. MOEWARDI	ANGGOTA
3.	AMIN MUCHLIS, ST NIP. 19690320 199303 1 003	III/d	RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO	ANGGOTA
4.	DANANG PARMADI, A.Md.EM NIP. 19860326 201001 1 011	III/b	RSUD KELET	ANGGOTA

12. JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN

NO	NAMA / NIP	GOL	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	HERU KRISWANTO, S.Si.T NIP. 19650416 199203 1 014	IV/b	RSJD SURAKARTA	KETUA
2.	SITI CHAWARIYATI, S.ST NIP. 19660211 198903 2 011	IV/a	RSUD DR. MOEWARDI	ANGGOTA
3.	SUWARNI DWI HERWINDARI NIP. 19670713 199003 2 008	III/d	RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO	ANGGOTA
4.	TOETI RAHAJOE, SKM,M.Kes NIP. 19691216 199103 2 006	III/d	BALABKES & PAK	ANGGOTA
5.	LULUK SUGISTIYANATUL ULUM, S.SiT NIP. 19750520 200701 2 013	III/b	RSUD KELET	ANGGOTA
6.	YANI SUSILOWATI, A.Md.AK NIP. 19881127 201001 2 005	III/b	RSUD KELET	ANGGOTA

13. JABATAN FUNGSIONAL FISIOTERAPIS

NO	NAMA / NIP	GOL	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	SRI WIDAYATI, SST, Ftr NIP. 19651127 199003 2 004	IV/b	RSUD DR. MOEWARDI	KETUA
2.	INDRIYANI MUSRIFAH, S.ST NIP. 19680301 199103 2 006	IV/b	RSUD DR. MOEWARDI	ANGGOTA
3.	EKO BUDI SANTOSA, S.ST NIP. 19670519 199203 1 007	IV/a	RSJD DR. AMINO GONDOHUTOMO	ANGGOTA
4.	SUKATWO, SKM., S.ST., Ftr NIP. 19690427 199403 1 004	IV/a	RSJD DR. RM. SOEDJARWADI	ANGGOTA
5.	AGUS SETYAWAN, S.ST NIP. 19810712 200502 1 007	III/c	RSJD SURAKARTA	ANGGOTA

14. JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT

NO	NAMA / NIP	GOL	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	INDIYAH WIDIASTUTI, SKM, M.Kes NIP. 19660202 198903 2 014	IV/a	DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH	KETUA
2.	SRI ROMDONAH, SKM NIP. 19701109 199501 2 001	IV/a	DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH	ANGGOTA
3.	MARDIYANI, SKM, M.Kes NIP. 19740110 199903 2 006	IV/a	DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH	ANGGOTA
4.	WINARNO, SKM NIP. 19660410 198903 1 015	IV/a	DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH	ANGGOTA
5.	SRI MULYANI, S.KM NIP. 19770902 200312 2 007	III/d	RSJD SURAKARTA	ANGGOTA

15. JABATAN FUNGSIONAL EPIDEMIOLOG KESEHATAN

NO	NAMA / NIP	GOL	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	SADONO WIWOHO, SKM, M.Kes NIP. 19700324 199703 1 002	IV/b	DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH	KETUA
2.	SUTARMAN, SKM, M.Kes NIP. 19661029 198903 1 008	IV/a	DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH	ANGGOTA
3.	RITA NOVIANINGRUM, SKM, M.Kes NIP. 19641117 198803 2 008	IV/a	DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH	ANGGOTA
4.	AGUS PRIYANA, SKM, M.Kes(Epid) NIP. 19650816 198809 1 003	IV/a	DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH	ANGGOTA
5.	ARIS SUGIHARTO, SKM, M.Kes(Epid) NIP. 19700105 199503 1 003	IV/a	DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH	ANGGOTA

16. JABATAN FUNGSIONAL NUTRISIONIS

NO	NAMA / NIP	GOL	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	BASUKI MURLIJANTO, S.KM NIP. 19630729 198703 1 003	IV/b	RSJD SURAKARTA	KETUA
2.	AHMAD FARUDIN, SKM, M.Si NIP. 19710521 199503 1 004	IV/b	RSUD DR. MOEWARDI	ANGGOTA
3.	Dr. AGUS PRASTOWO, SST, M.Kes NIP. 19730805 199503 1 002	IV/b	RSUD PROF. DR. MARGONO SOE-KARJO	ANGGOTA
4.	DWI NUR ENDAH JUNI F, SKM MM NIP. 19750623 200003 2 005	IV/a	RSUD TUGUREJO	ANGGOTA
5.	WIWIK EKORINAWATI, S, Gz, M. Gz NIP. 19721223 199703 2 002	IV/a	RSUD DR. MOEWARDI	ANGGOTA

17. JABATAN FUNGSIONAL FISIKAWAN MEDIS

NO	NAMA / NIP	GOL	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	PIRYADI, S.Si NIP. 19730408 199803 1 005	IV/a	RSUD TUGUREJO	KETUA
2.	AGUS BUDIONO, S.Si., M.Kes NIP. 19720809 199603 1 002	IV/a	BALABKES & PAK	ANGGOTA
3.	MUHTAROM, SSi, M.Si NIP. 19690322 199303 1 002	IV/a	RSUD DR. MOEWARDI	ANGGOTA

18. JABATAN FUNGSIONAL OKUPASI TERAPIS

NO	NAMA / NIP	GOL	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	ASRI SETYANINGSIH, S.ST NIP. 19800917 200604 2 019	III/c	RSUD DR. MOEWARDI	KETUA
2.	ETY SETYANINGSIH, SST NIP. 19800902 200604 2 016	III/c	RSJD SURAKARTA	ANGGOTA
3.	PANGESTUTI, S.ST NIP. 19770721 200003 2 002	III/d	RSJD DR. RM. SOEDJARWADI	ANGGOTA

19. JABATAN FUNGSIONAL REFRAKSIONIS OPTISIEN

NO	NAMA / NIP	GOL	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	ROBERTUS JOKO TRI WIBOWO, A.Md NIP. 19640930 199203 1 006	III/d	RSUD DR. MOEWARDI	KETUA

1	2	3	4	5
2.	TRI DARYATMI, A.Md.RO NIP. 19800519 200604 2 022	III/c	RSUD DR. MOEWARDI	ANGGOTA
3.	NOR PUTRI WAHYU NINGTIYAS, A.Md.Ro NIP. 19861024 201001 2 020	III/b	BKIM PROVINSI JAWA TENGAH	ANGGOTA

20. JABATAN FUNGSIONAL SANITARIAN

NO	NAMA / NIP	GOL	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	SUDIRMAN, SKM NIP. 19620817 198703 1 015	IV/a	RSUD DR. MOEWARDI	KETUA
2.	RETNO WIDOWATI, S.ST NIP. 19660111 198903 2 004	IV/a	RSUD PROF. DR. MARGONO SOE- KARJO	ANGGOTA
3.	AGUS DARYANTO, SKM NIP. 19660803 198703 1 006	IV/a	RSUD PROF. DR. MARGONO SOE- KARJO	ANGGOTA
4.	SITI YULAEKAH, SKM, M.Kes NIP. 19701205 199303 2 005	IV/a	DINAS KESEHATAN PROV JATENG	ANGGOTA
5.	SUMINI, SKM NIP. 19690503 199103 2 007	IV/a	RSJD AMINO GONDOHUTOMO	ANGGOTA
6.	NUR WAHYU SRI RAHAYU, SKM,MKES NIP. 19700801 199303 2 003	III/d	DINAS KESEHATAN PROV JATENG	ANGGOTA

21. JABATAN FUNGSIONAL PENATA ANASTESI

NO	NAMA / NIP	GOL	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	MUNAWI, S.Kep, Ners NIP. 19740212 199403 1 002	IV/a	RSUD TUGUREJO	KETUA
2.	SELAIR BENADETA, S.Kep, Ners NIP. 19721209 199103 1 001	IV/b	RSUD DR. MOEWARDI	ANGGOTA
3.	RISMANTO, SKM NIP. 19700413 199003 1 003	III/d	RSUD PROF. DR. MARGONO	ANGGOTA
4.	SRI LESTARI, S.Kep NIP. 19770317 200012 2 001	III/d	RSUD DR. MOEWARDI	ANGGOTA
5.	BAYU WIBOWO, S.Kep, Ners NIP. 19860429 201001 1 013	III/c	RSUD TUGUREJO	ANGGOTA

22. JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA ANASTESI

NO	NAMA / NIP	GOL	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	DAVID ELBAIET FAISAL, AMK NIP. 19840111 201001 1 016	III/b	RSUD TUGUREJO	KETUA
2.	TRI TEGUH HARYANTO, AMK NIP. 19800605 200701 1 011	III/b	RSUD KELET	ANGGOTA
3.	SURADI, A.Md.Kep NIP. 19790716 201101 1 002	III/a	RSUD DR. MOEWARDI	ANGGOTA

23. JABATAN FUNGSIONAL TERAPI WICARA

NO	NAMA / NIP	GOL	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	IRMA HARDYANI C., A.Md.TW NIP. 19850527 200903 2 007	III/b	RSJD SURAKARTA	KETUA
2.	RINA TRIANA, A.Md.TW NIP. 19821007 200604 2 019	III/b	RSUD PROF. DR. MARGONO SOE- KARJO	ANGGOTA
3.	SEPTIAN RIA HARIYATI, A.Md.TW NIP. 19870929 201001 2 019	III/b	RSUD TUGUREJO	ANGGOTA
4.	HENNY SETYAWATI NIP. 19730521 199703 2 004	III/a	RSUD DR. MOEWARDI	ANGGOTA
5.	ZAKI MUBAROK, A.Md.TW NIP. 19880715 201001 1 003	II/d	RSUD PROF. DR. MARGONO SOE- KARJO	ANGGOTA
6.	HARIS SURYA SEPTIYANTA, A.Md.TW NIP. 19900925 201402 1 001	II/d	RSJD DR. AMINO GONDOHUTOMO	ANGGOTA

24. JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN

NO	NAMA / NIP	GOL	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	ENNY WIDIASTUTI, SKM., M.Kes NIP. 19690627 199303 2 007	IV/a	DINAS KESEHATAN PROV. JATENG	KETUA
2.	ESTRI AURORINA, SKM., M.Kes NIP. 19720624 199703 2 008	IV/a	DINAS KESEHATAN PROV. JATENG	ANGGOTA
3.	ENDAH SRI LESTARI, SKM., M.Kes NIP. 19741205 200003 2 003	IV/a	DINAS KESEHATAN PROV. JATENG	ANGGOTA
4.	DEWI SULISTYATI, SKM., M.Kes NIP. 19710323 199501 2 001	IV/a	DINAS KESEHATAN PROV. JATENG	ANGGOTA

C. SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT

NO	NAMA / NIP	GOL	INSTANSI	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. AGUS TRI CAHYONO, Apt, M.Si NIP. 19670415 199303 1 010	IV/b	DINAS KESEHATAN PROV JATENG	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH	KETUA
2.	SUKAMTO, SKM, MKes NIP. 19680414 198803 1 004	IV/a	DINAS KESEHATAN PROV JATENG	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	WAKIL KETUA
3.	HERI PURNOMO, SKM, M.Kes NIP. 19690527 199402 1 002	IV/a	DINAS KESEHATAN PROV JATENG	KASI SDM KESEHATAN	SEKRETA-RIS
4.	EKO YULHANTORO, S.SOS, MM,M.Kom NIP. 19710719 199603 1 003	IV/a	DINAS KESEHATAN PROV JATENG	ANALIS JABATAN	ANGGOTA
5.	LINA HANDAYANI, S.K.M., M.Kes NIP. 19820803 201001 2 015	III/c	DINAS KESEHATAN PROV JATENG	ANALIS KINERJA	ANGGOTA
6.	NOVENTY ANGGORO PRATIWI, S.I.P NIP. 19901113 201902 2 005	III/a	DINAS KESEHATAN PROV JATENG	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
7.	PARYONO NIP. 19730323 200701 1 010	II/d	DINAS KESEHATAN PROV JATENG	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
8.	DINAR RHAMIYA PRAMU ZUKO, A.Md NIP. 19961003 201902 2 009	II/c	DINAS KESEHATAN PROV JATENG	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	ANGGOTA

Jabatan	Paraf	Tgl
Wagub		8/9/15
Sekda		
As.I/pem Dan Kesra		
As B./Admn		
Ka. Dinkes		
Ka. Biro Hukum		

GUBERNUR JAWA TENGAH

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 069.1/12 TAHUN 2021
TANGGAL
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN DAN
PEMERIKSA, TIM PENILAI, DAN SEKRETARIAT
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL RUMPUN KESEHATAN PROVINSI
JAWA TENGAH DI LINGKUNGAN DINAS
KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

TUGAS PEJABAT PENANDATANGAN DAN PEMERIKSA, TIM PENILAI, DAN
SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL RUMPUN
KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH






1. Tugas Pejabat Penandatanganan Dan Pemeriksa Penilaian Angka Kredit, antara lain :
 - a. Menetapkan Surat Keputusan Penilaian Angka Kredit pejabat fungsional yang telah dinilai oleh tim penilai;
 - b. Memeriksa dan memverifikasi hasil yang telah dinilai oleh Tim Penilai Angka Kredit.
2. Tugas Tim Penilai:
 - a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah selaku pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Pejabat Fungsional Tertentu Rumpun Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan jenis jabatan fungsional sebagai dasar Penetapan Angka Kredit;
 - b. Melaksanakan Pengkajian terhadap usulan angka kredit yang diajukan berdasarkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Pejabat Fungsional Tertentu Rumpun Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan jenis jabatan fungsional, dengan meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen serta bukti fisik yang diperlukan;
 - c. Melakukan penilaian angka kredit Pejabat Fungsional Tertentu Rumpun Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah sesuai dengan jenis jabatan fungsional bagi Kabupaten dan Kota yang belum memiliki Tim Penilai Angka Kredit Rumpun Kesehatan, sebagai dasar Penetapan Angka Kredit oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota selaku pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - d. Memberikan fasilitasi dan pembinaan dalam hal penilaian angka kredit bagi Pejabat Fungsional Tertentu Rumpun Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan penilaian angka kredit Pejabat Fungsional Tertentu Rumpun Kesehatan.

3. Tugas Sekretariat Tim Penilai antara lain :
- Membantu secara administratif dan teknis Tim Penilai;
 - Membuat format-format dokumen yang mendukung kegiatan penilaian angka kredit;
 - Menyiapkan dan Menyusun jadwal rapat bagi tim penilai;
 - Memproses Surat Keputusan Penilaian Angka Kredit untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan.

GUBERNUR JAWA TENGAH



GANJAR PRANOWO

Jabatan	Paraf	Tgl
Wagub		
Sekda		
As. I/pem Dan Kesra		
As. Ub/Adm		
Ka. Dinkes		
Ka. Biro Hukum	